



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

DARWIS, tempat/tanggal lahir di Tippulu, 01 Februari 1980, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di DSN Lamattanru, RT.002/RW.001, Kelurahan Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Oktober 2019 dibawah register No. 67/Pdt.P/2019/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor:7314-LT-22112016-0222 yang dikeluarkan pada 22 November 2016 oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama DARWIS lahir di Tippulu, 01 Februari 1980, merupakan anak dari ayah bernama LAHASANG dan Ibu bernama JUMELLA;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314060102800002, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon DARWIS lahir di Tippulu, 01 Februari 1980;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 731406221160002, tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon DARWIS lahir di Tippulu, 01 Februari 1980;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor. 401 / DRP / IX / 2019 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rijang Panua

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa Dua Nama DARWIS dan EDY BIN HASANUDDIN adalah orang yang sama;

- Bahwa pada Paspor no. AR312485 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia atas nama Pemohon EDY BIN HASANUDD lahir di Pinrang, 23 Desember 1982;
- Bahwa pada Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKTLK / 2210 / IX / TUK.7.2.1 / 2019 / SPKT, tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh POLRES Parepare menerangkan bahwa ---1 Buah Buku Paspor dengan Nomor AR312485 an Edy Bin Hasanudd tersebut diperkirakan hilang/tercecer;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Identitas Kependudukan dengan Paspor Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon sebagaimana yang tertera pada Identitas Kependudukan Pemohon, yang Semula nama Pemohon EDY BIN HASANUDD lahir di Pinrang, 23 Desember 1982 menjadi DARWIS lahir di Tippulu, 01 Februari 1980 sebagaimana data Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon dari EDY BIN HASANUDD lahir di Pinrang, 23 Desember 1982 yang tertera pada Paspor AR312485 menjadi DARWIS lahir di Tippulu, 01 Februari 1980 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan;
- Menyatakan bahwa Pemilik Paspor No. AR312485 memiliki identitas yang sebenarnya yaitu nama DARWIS lahir di Tippulu, 01 Februari 1980;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-22112016-0222 tertanggal 22 November 2016 atas nama darwis, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7314060102800002 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Darwis, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314062211160002 tanggal 14-02-2017 atas nama Kepala Keluarga Darwis, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor : SKTLK/2210/IX/TUK.7.2.1/2019/SPKT tanggal 26 September 2019 atas nama Pelapor Darwis, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 401/DRP/IX/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy print out detail wawancara pada Kanim Kelas II TPI Pare Pare tanggal 26 September 2019, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Abd. Rahman A dan Suardy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah identitasnya yang berbeda antara yang tertera di dalam Paspor No. AR 312485, dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3), di dalam kesemua bukti surat tersebut yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Darwis, lahir di Tippulu tanggal 1 Februari 1980, dengan nama Ayah adalah Lahasang dan nama Ibu adalah Jumella. Sementara dalam Paspor No. AR 312485 tertera nama Pemohon adalah Edy Bin Hasanudd, lahir di Pinrang, tanggal 23 Desember 1982. Namun berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kantor Polres Parepare, menerangkan bahwa Paspor No. AR 312485 milik Terdakwa tersebut hilang/tercecer dan hingga saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukannya diperkuat pula dengan kehadiran para saksi yang sudah lama bertetangga dengan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Darwis dan nama itulah yang mereka kenal sejak lama. Selanjutnya saksi Abd. Rahman menerangkan pula bahwa pada bulan September 2019 dirinya bersama-sama dengan Pemohon pergi Ke Kantor Imigrasi Kota Pare Pare untuk membuat paspor karena saksi dan Pemohon hendak berangkat ke Malaysia, kemudian setelah Pemohon melengkapi seluruh berkas administrasi yang identitasnya sesuai dengan identitas Pemohon di KTPnya, lalu Pemohon pun melakukan perekaman sidik jari, namun saat perekaman sidik jari muncul data Pemohon pada paspor lamanya yang nama dan tempat lahirnya berbeda dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya, oleh karena itu Paspor baru Pemohon belum bisa diterbitkan;

Menimbang, bahwa terkait adanya perekaman sidik jari Pemohon untuk pembuatan paspor baru yang sesuai dengan identitas sebenarnya, dalam bukti P-6 menunjukkan bahwa sidik jari Pemohon identik dengan sidik jari orang yang bernama Edy Bin Hasanudd dalam Paspor No. AR 312485. Meskipun identitas yang ada di dalam Paspor merupakan identitas orang lain, namun yang melakukan perekaman sidik jari dan yang berfoto pada saat pembuatan paspor tersebut adalah Pemohon sendiri, sehingga sekali Pemohon membuat Paspor, maka datanya akan selamanya tersimpan, karena sidik jari adalah hal yang sangat sulit untuk dimanipulasi karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda, sehingga meskipun Pemohon menggunakan nama yang berbeda, tetap saja sidik jari yang muncul adalah sama. Hal mana mengindikasikan bahwa Pemohon memang pernah membuat paspor dengan menggunakan identitas orang lain. Dengan demikian, jelas

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memasukkan data-data yang tidak benar saat pembuatan Paspor No. AR 312485, yang diakui sendiri oleh Pemohon dalam Surat Pernyataannya (bukti P-7), bahwa Pemohon menggunakan identitas orang lain dalam pembuatan Paspor tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon yang memasukkan data yang tidak benar merupakan perbuatan yang terindikasi sebagai suatu tindak pidana, namun meskipun terindikasi sebagai suatu tindak pidana, hal tersebut tidaklah dapat menghilangkan hak-hak keperdataan seorang Warga Negara yang dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan identitas diri yang sebenarnya sebagai seorang Warga Negara Indonesia. Adapun perbuatan Pemohon yang memasukkan data yang tidak benar mengenai identitas dirinya, memiliki pertanggungjawaban tersendiri dalam hukum pidana, dan bukan dengan tidak bisa lagi memperoleh identitas diri yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa melihat tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk membuat paspor yang baru yang sesuai dengan identitas yang sebenarnya yang merupakan haknya sebagai seorang warga negara, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan, walaupun dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik Paspor No. AR 312485 atas nama EDY BIN HASANUDD lahir di Pinrang, 23 Desember 1982, adalah DARWIS, lahir di Tippulu, 1 Februari 1980, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Menyatakan bahwa identitas sebagaimana yang tertera dalam Paspor No. AR 312485, dapat disesuaikan dengan nama DARWIS, lahir di Tippulu, 1 Februari 1980, sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (Dua Ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurcaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURCAYA, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Sdr